

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR **21** TAHUN **2000**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menata kembali dan mengadakan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim perlu di atur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999

Tentang .....

Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I

### **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya di sebut DPRD.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas, wewenang dan Hak secara penuh oleh

pejabat .....

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

## B A B II

### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

## B A B III

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di pimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif di bina oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## B A B IV

### **ORGANISASI**

#### Bagian Pertama

#### **Susunan Organisasi**

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris .....

- a. Sekretaris Dewan**
- b. Bagian Umum**
- c. Bagian Rapat dan Risalah**

**d. Kelompok Jabatan Fungsional.**

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

**BAGIAN UMUM**

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Rumah Tangga, Perjalanan Dinas, Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana Perjalanan Dinas Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perlengkapan.
- c. Pengurusan kendaraan Dinas dan barang-barang Inventaris serta melakukan keamanan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, Perencanaan Anggaran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat. Kearsipan, Kepegawaian, administrasi Perjalanan Dinas, Rumah Tangga dan Pengurusan barang-barang inventarisasi, Perlengkapan Kantor serta pemeliharaan keamanan kantor.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran dan mengurus keuangan serta menyiapkan laporan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian .....

Bagian Ketiga

**Bagian Rapat dan Risalah**

Pasal 11

Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat, pembuatan risalah rapat-rapat dan Pengaturan tamu-tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dan pembuatan risalah rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Penyiapan penerimaan tamu-tamu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik administrasi maupun tata tempat.

Pasal 12

Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rapat.
- b. Sub Bagian Risalah.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Rapat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi rapat, menyiapkan dan mendistribusikan bahan rapat serta menyiapkan acara persidangan.
- (2) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan membuat resume hasil rapat, risalah rapat, merumuskan konsep dan menghimpun serta menyelenggarakan administrasi Produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B V

**TATA KERJA**

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekrteriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin

dan .....

dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## B A B VI

### **P E N U T U P**

#### Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 22 Desember 2000

**BUPATI MUARA ENIM**

ttd


**AHMAD SOFJAN EFFENDIE**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 22 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM**

ttd

**ERMAN ROBAIN SIROD**



BUPATI MUARA ENIM

ttd


AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD



BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD